



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

[1] memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

[2] Pihak Berpekara

Umin bin Rohmat, NIK 3277031009720001, Tempat/Tgl Lahir Cimahi, 10 September 1972 (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, No. Telp 088218298739, bertempat tinggal di Kp. Anggaraja No. 30, RT 002 RW 007, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dedeh Kuraesin binti Hendi, NIK 3277034706760003, Tempat/Tgl Lahir Cimahi, 07 Juni 1976 (46 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Anggaraja No. 30, RT 002 RW 007, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Mempelai wanita, Calon Mempelai Pria serta keterangan keluarga di persidangan;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 1



[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Cmi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1992 dari KUA Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Bandung yang saat ini telah menjadi Kota Cimahi tertanggal 11 April 1992;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Resi Diana Meliasari binti Umin, lahir tanggal 13 Mei 1994;

2.2 Luki Ipan S bin Umin, lahir tanggal 12 September 1998;

2.3 Iqbal Pember Pahreza bin Umin, lahir tanggal 01 November 2002;

2.4 Keysa Regipitaloka binti Umin, lahir tanggal 24 November 2005;

2.5 Paul Dika Gagah Mulia bin Umin, lahir tanggal 15 September 2008;

2.6 Cahaya Gempita Sekar Wangi binti Umin, lahir tanggal 25 Juli 2010;

2.7 Langga Luhung Ristal Purnama bin Umin, lahir tanggal 27 November 2011;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang pertama bernama:

Keysa Regipitaloka binti Umin, lahir tanggal 24 November 2005 (usia 17 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kp. Anggaraja No. 30, RT 002 RW 007, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dengan calon suaminya, yang bernama:

Caca Sofian bin Juju Supriatna, tempat, tanggal lahir Cimahi, 04 Juni 2001 (22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Masturi Warung Muncang,

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 2



RT 001 RW 013 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya menjalani hubungan selama **10 Bulan**. Sehingga para Pemohon khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulan, dan calon isterinya berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut berdasarkan pertemuan Keluarga pada tanggal 10 Mei 2023 dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa perkawinan anak para Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat keterangan Nomor: B-93/KUA.10.24.1/PW.00/V/2023 dari KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tertanggal 10 Mei 2023;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No.

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 3



5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

[3.1.2] Posita Pemohon

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Keysa Regipitaloka binti Umin**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Caca Sofian bin Juju Supriatna**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pihak-pihak.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait yang mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan ini telah hadir dipersidangan.

[3.3] Nasehat Hakim Tunggal

Bahwa, Hakim Tunggal tersebut telah berusaha memberikan pengarahan dan nasehat kepada para pihak tentang seluk-beluk perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, terutama berkaitan dengan kelanjutan pendidikan si anak, belum siapnya organ reproduksi si anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis terhadap anak jika dinikahkan dalam usia belum cukup umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, terhadap nasihat Hakim Tunggal tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

[3.4] Keterangan Calon Mempelai.

Calon mempelai Wanita:

Keysa Regipitaloka binti Umin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita ingin menikah dengan Laki-laki yang bernama **Caca Sofian bin Juju Supriatna**;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 4



- Bahwa, calon mempelai wanita kenal dengan **Caca Sofian bin Juju Supriatna** lebih kurang 10 bulan yang lalu;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan **Caca Sofian bin Juju Supriatna** tidak ada paksaan untuk menikah, dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, calon mempelai wanita pernah mendaftar ke kantor KUA namun di tolak karena belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai wanita siap untuk menjadi istri yang baik bagi **Caca Sofian bin Juju Supriatna**;
- Bahwa, calon mempelai sudah tahu **Caca Sofian bin Juju Supriatna** dari keluarga baik-baik;
- Bahwa, mempelai wanita sanggup dan siap untuk memikul hak dan kewajiban yang timbul setelah akad nikah nantinya;

[3.5] Keterangan Calon Mempelai Pria.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan calon mempelai pria dan telah memberi keterangan sebagai berikut:

Calon Mempelai Pria:

Caca Sofian bin Juju Supriatna, Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria ingin menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**;
- Bahwa, calon mempelai pria tidak dipaksa untuk menikah dengan calon mempelai wanita **Keysa Regipitaloka binti Umin** dan menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah kenal akrab dengan calon mempelai wanita **Keysa Regipitaloka binti Umin** kurang lebih selama 10 bulan;
- Bahwa, antara calon mempelai pria **Caca Sofian bin Juju Supriatna** dengan calon mempelai wanita **Keysa Regipitaloka binti Umin** tidak mempunyai penghalang untuk menikah secara agama Islam;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 5



- Bahwa, calon mempelai pria sudah mengenal orang tua dari calon mempelai wanita **Keysa Regipitaloka binti Umin** dan telah merestui hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah siap untuk menanggung segala resiko dari hak dan kewajiban yang timbul setelah pernikahan nantinya;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulanya;

[3.6] Acara Pembuktian.

Bahwa walaupun perkara ini bersifat voluntair, akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

[3.6.1] Bukti dari Pemohon.

Bahwa, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Umin bin Rohmat, NIK 3277031009720001, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Dedeh Kuraesin binti Hendi, NIK 3277034706760003, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277032811060865 atas nama Pemohon I Umin bin Rohmat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 6



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Bandung tertanggal 11 April 1992, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/496/Kel/VII/2014 atas nama Keysa Regipitaloka yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tertanggal 14 Juli 2014, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2019/2020 Nomor 20227993 atas nama Keysa Regipitaloka yang dikeluarkan oleh SDN Cipageran Mandiri 4 Kota Cimahi tertanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama Keysa Regipitaloka binti Umin yang dikeluarkan oleh Klinik dr Nur Jalan Sangkuriang No. 54 Kota Cimahi tertanggal 10 Mei 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama caca Sofian bin Juju Supriatna yang dikeluarkan oleh Klinik dr Nur Jalan Sangkuriang No. 54 Kota Cimahi tertanggal 10 Mei 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-*nazegelen*, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-8;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 7



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-93/KUA.10.24.1/PW.00/V/2023 atas nama Keysa Regipitaloka binti Umin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tertanggal 10 Mei 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta di-nazegelen, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P-9, sebagai berikut :

B. Keterangan Keluarga.

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan orangtua kandung calon mempelai pria, ayah kandung yang bernama Juju Supriatna bin Aan dan ibu kandung bernama Marini binti Anda, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Juju Supriatna bin Aan, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah ayah kandung dari **Caca Sofian bin Juju Supriatna**
 - Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**, dengan **Caca Sofian bin Juju Supriatna** yang ingin menikah akan tetapi belum berumur 19 tahun.
 - Bahwa **Caca Sofian bin Juju Supriatna** ingin menikah dengan **Keysa Regipitaloka binti Umin** tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, **Caca Sofian bin Juju Supriatna** telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan.
 - Bahwa, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin karena anak pemohon ingin menikah namun umur **Keysa Regipitaloka binti Umin** masih 17 tahun 5 bulan dan KUA tidak mau melaksanakan pernikahannya;

2. Marini binti Anda, menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari **Caca Sofian bin Juju Supriatna**
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**, dengan **Caca Sofian bin Juju Supriatna** yang ingin menikah akan tetapi belum berumur 19 tahun.
- Bahwa **Caca Sofian bin Juju Supriatna** ingin menikah dengan **Keysa Regipitaloka binti Umin** tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, **Caca Sofian bin Juju Supriatna** telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan.
- Bahwa, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin karena anak pemohon ingin menikah namun umur **Keysa Regipitaloka binti Umin** masih 17 tahun 5 bulan dan KUA tidak mau melaksanakan pernikahannya;

[3.5.2] Acara pembuktian cukup.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.7] Kesimpulan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

[3.7] Pemeriksaan Selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 9



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**; belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, karena saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Caca Sofian bin Juju Supriatna** yang telah berumur 22 tahun. Selain itu antara anak Pemohon dengan **Caca Sofian bin Juju Supriatna** tidak ada halangan secara syar'i dan adat untuk melangsungkan pernikahan;

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh Pemohon, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) bidang perkawinan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka (3) jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari seorang anak yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**; umur 17 tahun 5 bulan, yang akan dimintakan izin atasnya untuk menikah, maka para Pemohon dinyatakan memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan Dispensasi Kawin ini dan dengan demikian para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Ketentuan Hukum Dispensasi Kawin

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 10



Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**; dengan seorang pria yang bernama **Caca Sofian bin Juju Supriatna** dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin** tersebut masih berumur 17 tahun 5 bulan, dimana dengan umur seperti itu belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 10-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, seseorang yang akan dimintakan dispensasi tersebut betul-betul telah sanggup secara mental, spritual, fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa, keinginan untuk kawin tersebut datang dari anak yang belum cukup umur tersebut dan bukan atas paksaan dan ancaman dari orangtua atau pihak lain;
3. Bahwa, ada unsur kemudharatan jika anak tersebut tidak segera diberi dispensasi untuk kawin;
4. Bahwa, ada jaminan dari pihak orangtua untuk tetap membina, mengawasi dan memberi bimbingan terhadap anak yang diberi dispensasi untuk kawin tersebut;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg/163 HIR, yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 11



seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

[4.7] Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

Menimbang Bahwa Bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.4 membuktikan bahwa, Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tinggal bersama di Kota Cimahi, yang mana secara yurisdiksi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Menimbang, bahwa Bukti P.5 menunjukkan bahwa **Keysa Regipitaloka binti Umin** memang benar adalah anak kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan masih berumur 17 tahun 5 bulan, yaitu termasuk kategori di bawah umur dan belum dianggap cakap dalam melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa Bukti P.6 menunjukan bahwa, Eriska, anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat sekolah tingkat SD pada tahun 2020 dan tidak lagi melanjutkan ke sekolah tingkat SLTP karena kekurangan biaya.

Menimbang, bahwa, P. 7 dan P.8 menunjukan bahwa, **Keysa Regipitaloka binti Umin dan Caca Sofian bin Juju Supriatna** berada dalam keadaan sehat dan baik fisik dan kesiapan alat reproduksi dari calon mempelai wanita, sehingga dapat melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P.9. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian telah terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Perempuannya yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin** telah ditolak oleh pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi ketentuan usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

B. Keterangan Keluarga

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 12



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama ayah kandung yang bernama Juju Supriatna bin Aan dan ibu kandung bernama Marini binti Anda. Berdasarkan keterangan dari ayah kandung dan ibu kandung mempelai laki-laki tersebut terungkap:

1. Bahwa, **Caca Sofian bin Juju Supriatna** adalah anak kandung dari **Ade Daiman Bin Ardi** dan **Sumarni Binti Asafari**.
2. Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**, dengan **Caca Sofian bin Juju Supriatna** yang ingin menikah akan tetapi belum berumur 19 tahun.
3. Bahwa **Caca Sofian bin Juju Supriatna** ingin menikah dengan **Keysa Regipitaloka binti Umin** tanpa ada paksaan dari pihak manapun
4. Bahwa, **Caca Sofian bin Juju Supriatna** telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai pria, alat bukti surat, P1 sampai P.9 dan keterangan dari orangtua kandung calon mempelai pria, maka Hakim Tunggal berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa, anak para Pemohon secara psikologis dan psikis telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa, anak para Pemohon secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai pria;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 13



[4.8] Pertimbangan yuridis alasan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis dalam penetapan ini adalah yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan Pemohon serta pihak-pihak yang terkait, keterangan para saksi, dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

1. bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan halangan untuk melaksanakan pernikahan;
2. bahwa, anak para Pemohon secara psikologis dan psikis telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. bahwa, anak para Pemohon secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai pria;

[4.9] Pertimbangan sosiologis alasan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, karena adanya kekhawatiran Pemohon terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan membuat kegaduhan serta keresahan dalam masyarakat sekitar.

[4.10] Pertimbangan syar'i alasan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa secara syar'i, dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah berkesesuaian dengan hadits Nabi Muhammad SAW

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 14



yang diriwayatkan oleh al Bukhariy yang terdapat dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, tth), h. 3, yang menyatakan;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء (رواه البخارى)

“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Hadits Riwayat al Bukhariy)

Menimbang, bahwa selain atas dasar hadits Nabi Muhammad SAW di atas, permohonan dispensasi kawin ini juga untuk menjaga berguna untuk kemashlahatan dan menolak datangnya kemudharatan bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang sudah berkehendak untuk menikah, sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab Bin Ali Bin Abdul Kafi al Subki dalam kitabnya *al Asbah wa al Nazha'ir* (Beirut: Lebanon: Dar al Maktabah al Ilmiyah, Cet. I, 1991 M/1411 H) Juz I, hal. 105, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

**[4.11] Pertimbangan Tentang Ketentuan Undang-undang
Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap perkara dispensasi kawin ini, Hakim Tunggal merasa perlu untuk mengemukakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon ini.

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 15



Menimbang, bahwa pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) UUPA tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan berumur 19 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa semangat dari ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak di atas adalah, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi dari segi ekonomi maupun seksual. Sehingga UUPA tersebut menyatakan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun, karena sesuatu hal atau ada penyebab lain yang tidak bertentangan dengan hukum, serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mudharat bagi si anak sehingga orangtua tidak bisa lagi mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana maksud UUPA tersebut, maka orangtua tetap berkewajiban untuk menjaga, membimbing serta mengawasi perkawinan yang terjadi pada usia anak, agar perkawinan yang terjadi dapat mendatangkan kemashlahatan bagi si anak dan bisa terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang tentang perkawinan.

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 16



[4.12] Kesimpulan permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat:

1. bahwa alasan dispensasi kawin yang terdapat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;
2. bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama bahwa **Keysa Regipitaloka binti Umin** dengan calon mempelai pria yang bernama **Caca Sofian bin Juju Supriatna** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan.

[4.13] Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada Pemohon;

[4.14] Pertimbangan penutup

Mengingat, pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 17



2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Keysa Regipitaloka binti Umin**; dengan seorang pria yang bernama: **Caca Sofian bin Juju Supriatna**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

[6] Pengucapan Penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal **Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I.**, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaedah 1444 Hijriah., penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Taufik Ahmad, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan para pihak terkait dengan perkara ini.

Ketua Majelis

Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Taufik Ahmad, S.H

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,- |
| 4 Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5 Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6 Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,- |

| | | | |
|--------|---|-----|-----------|
| Jumlah | : | Rp. | 380.000,- |
|--------|---|-----|-----------|

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA. Cmi. Hal. 18